

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 6.26/ER.SBY/DAKAM/III/2024

Ketua KPU Republik Indonesia**Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan KPU Republik Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 53/KONTRAK/PPK-TTP/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa untuk periode tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 terhadap peraturan perundang undangan terkait pelaporan Dana Kampanye:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana Kampanye”.

Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

Kriteria

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - a. Pembukaan, Pasal 60 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Calon Anggota DPD harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) pada Bank Umum.
 - 2) ayat (3), Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.
 - 3) Ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU.
 - 4) ayat (8), Calon anggota DPD membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
 - b. Pengelolaan, Pasal 60 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (7), Calon Anggota DPD dapat menunjuk staf khusus untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari Calon Anggota DPD.
 - 2) ayat (10), RKDK Calon Anggota DPD tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
 - 3) Pasal 59 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
 - c. Penutupan, Pasal 62 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (1), Calon Anggota DPD wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP,
 - 2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

- 3) ayat (5), Calon ANggota DPD wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Muatan Informasi, Pasal 72 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat informasi:

- 1) RKDK;
- 2) Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- 5) NPWP masing-masing Calon Anggota DPD;
- 6) Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

b. Periode Pembukuan, Pasal 62 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Calon Anggota DPD mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.
- 2) ayat (5), LADK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon Anggota DPD yang bersangkutan.

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 77 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (3), Calon Anggota DPD mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 2) ayat (2), Calon Anggota DPD menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.
- 3) ayat (4), Penyerahan LADK kepada KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
 - a. Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
 - b. Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c. Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d. Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e. Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
 - f. Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
 - g. Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye
 - h. Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - i. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

- 4) ayat (6), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- a. Muatan Informasi Pasal 75 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK memuat informasi:
 - 1) identitas penyumbang
 - 2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
 - b. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 78 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
 - 2) ayat (3), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir,
 - 3) Pasal 75 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
 - a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
 - b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
 - c) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
- a. Muatan Informasi, Pasal 76 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Calon Anggota DPD menyusun LPPDK yang memuat informasi:
 - 1) RKDK;
 - 2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - 3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - 4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - 5) NPWP Calon Anggota DPD;
 - 6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
 - 8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
 - b. Periode Pembukuan, Pasal 76 PKPU nomor 18 tahun 2023:
 - 1) ayat (2), Calon Anggota DPD mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) ayat (5), LPPDK Calon Anggota DPD ditandatangani oleh Calon DPD yang bersangkutan;

c. Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 79 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (2), Calon Anggota DPD dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
- 2) ayat (3), Calon Anggota DPD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- 3) ayat (5), Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan
- 4) Pasal 76 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
 - e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - f) Formulir 6, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - g) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - h) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup;
 - i) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) Pasal 54 ayat (1), Dana Kampanye Anggota DPD bersumber dari:
 - a. Calon Anggota DPD; dan
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
 - i. Perseorangan;
 - ii. Kelompok;
 - iii. Perusahaan; dan/atau
 - iv. Badan usaha nonpemerintah
- 2) Pasal 54 ayat (4), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan.
- 3) Pasal 56 ayat (1), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- 4) Pasal 55 ayat (5), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

- 5) Pasal 75 ayat (2) huruf b, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampirkan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia bagi kelompok yang berbadan hukum.
 - 6) Pasal 75 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha.
 - 7) Pasal 59 ayat (4), Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.
 - 8) Pasal 59 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan;
 - 9) Pasal 59 ayat (4), Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 67 PKPU nomor 18 tahun 2023:
- 1) ayat (1), Calon Anggota DPD mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
 - 2) Pasal 59 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
- f. Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 tahun 2023
- Pasal 57 ayat (1) dan (2), Calon Anggota DPD mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
- 1) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
 - 2) Rp1.500.000.000,00 (1 milyar lima ratus ribu rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
- g. Sumbangan yang dilarang, Pasal 57 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Calon Anggota DPD yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:
- 1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 65 PKPU nomor 18 tahun 2023:

- 1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon Anggota DPD yaitu untuk:
 - a. Pembiayaan aktivitas kampanye;
 - b. Pembayaran hutang; dan
 - c. Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar, dan
- 2) Pasal 57 ayat (3), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

Tanggung Jawab Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa

Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa tertanggal 12 Januari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut

mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa dari KPU Republik Indonesia.

Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Marthin Billa dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023.

Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Republik Indonesia dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik

Erfan & Rakhmawan Cab. Surabaya



Kurwanto, Ak, M. Akun, CA, CPA

AP. 1141

Surabaya, 28 Maret 2024

F. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

CALON ANGGOTA DPD

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. MARTHIN BILLA M.M.
 Alamat : JL. JELARAI SELOR RT.005 DESA JELARAI SELOR KECAMATAN
 TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN
 Nomor Induk Kependudukan : 6472052903540001
 Jabatan : Calon Anggota DPD

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)			
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Calon Anggota DPD dan terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD yang bersangkutan.	Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye.	Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU.	Pasal 60 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.	Pasal 59 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.	Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.	Pasal 62 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; dan f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.	Pasal 72 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 77 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		b. Kami menyampaikan LADK paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Pasal 77 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK kepada KPU melalui KPU Provinsi melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU melalui KPU Provinsi, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 77 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU melalui KPU Provinsi, maka Calon Anggota DPD wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan		<i>Patuh</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		<i>Patuh</i>
C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU melalui KPU Provinsi yang memuat informasi: a. Identitas penyumbang; dan b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	PPasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Patuh</i>
2.	Penyampaian Laporan	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU melalui KPU Provinsi mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal 78 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
3.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.		<i>Patuh</i>
D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)				
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota DPD termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. Nomor pokok wajib pajak Calon Anggota DPD; f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.	Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU.	Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 67 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD.	Pasal 67 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dan difasilitasi oleh KPU Provinsi dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 79 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	Patuh
4.	Kelengkapan	Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 8) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Calon Anggota DPD bersangkutan telah ditutup; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		Patuh
E. Ketentuan Lainnya				
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye Anggota DPD yang diperoleh dari: a. Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.	Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	Patuh

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari perseorangan, bernilai paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah, bernilai paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.	Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Patuh</i>
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang. Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. Tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU melalui KPU Provinsi; dan c. Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Pasal Pasal 57 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.	<i>Patuh</i>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan Pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. <u>Catatan:</u> a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Calon Anggota DPD yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Calon Anggota DPD yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Calon Anggota DPD dalam pemungutan dan penghitungan suara.	Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023	<i>Patuh.</i>

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tanjung Selor, 12 Januari 2024

DAHLON ANGGOTA DPD

RI
NO. *[Signature]*

MARTIN BILLA
(Drs. MARTIN BILLA M.M.)

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



DR. DRS. MARTHIN BILLA M.M.
PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 06 November 2023 s/d 10 Februari 2024

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan	0	0	0
A.2	Penerimaan sumbangan			
1.	Calon Anggota DPD	140.000.000	70.500.000	30.000.000
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan	0	0	0
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok	0	0	0
4.	Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	140.000.000	70.500.000	30.000.000
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank	27.218	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	27.218	0	0
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	0	0
	TOTAL PENERIMAAN	140.027.218	70.500.000	30.000.000
B	Pengeluaran sebelum periode pembukuan	0	0	0
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum	0	0	0
2.	Pertemuan Terbatas	0	0	0
3.	Pertemuan Tatap Muka	0	0	0

NOMOR	AKTIVITAS	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan	0	0	0
5.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye	0	0	0
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye			
	a. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	80.000.000	20.500.000	0
	b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye Kepada Umum	0	50.000.000	0
7.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
8.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank	35.109	0	0
	b. Pembelian Kendaraan	0	0	0
	c. Pembelian Peralatan	0	0	0
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang	0	0	0
	e. Pengeluaran Lain	51.100.000	0	30.000.000
	TOTAL PENGELUARAN	131.135.109	70.500.000	30.000.000
C	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang	0	0	0
D	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye	8.892.109	0	0
2.	Kas di Bendahara	0		
3.	Barang	0	0	

Tanjung Selor, 12 Januari 2024
 DPD ALON ANGGOTA DPD
 RI
 NO.
 MATHIN BILLA
 (DR. DIS. MARTHIN BILLA M.M.)